



PUTUSAN

Nomor 0698/Pdt.G/2021/PA.Bwi

**k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, umur 31 tahun/tempat dan tanggal lahir, Bogor 14 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, Sekarang beralamat di Jl. Mendut Gg. XIII A RT.03 RW.01 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Yudi Permana, S.H. dan Dicky Kurnia, S.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Mendut No. 6 Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 495 / Kuasa / I / 2021 / PA.Bwi tanggal 26 Januari 2021, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXXumur 28 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 29 Maret 1992, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXKabupaten Banyuwangi , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.1 dari 12 hlm. Put.No.0698/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0698/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 26 Januari 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri yang telah melangsungkan pernikahan sah menurut Agama Islam dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 15 Agustus 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX (Buku Nikah ada pada penguasaan Termohon) ;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup bersama bertempat tinggal di rumah Termohon di XXX Kabupaten Banyuwangi. Bahwa antara Pemohon dan Termohon bersama-sama pergi ke Kota Batu sekitar bulan September 2019, dan kemudian kembali lagi ke Banyuwangi pada bulan Maret 2020;
3. Bahwa saat akad nikah dilaksanakan status Pemohon adalah Jejaka, sedangkan Termohon adalah Janda, dan dalam perkawinannya antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun, tidak dikaruniai anak/keturunan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, penyebabnya yaitu;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga karena kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini lantaran masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang dengan uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Selain hal tersebut Termohon juga sering berselisih dengan keluarga Pemohon, bahkan Termohon selalu membantah apabila dinasehati oleh orangtua Pemohon terkait keadaan rumah tangganya bersama Pemohon. Puncaknya

Hlm.2 dari 12 hlm. Put.No.0698/Pdt.G/2021/PA.Bwi



pada bulan Juni 2020 Termohon meminta berpisah dan megakhiri kehidupan rumah tangganya bersama Pemohon, bahkan Termohon sudah meminta uang kepada Pemohon untuk biaya proses pereraianya dengan Pemohon, akan tetapi proses perceraian tersebut tidak pernah diajukan oleh Termohon.

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon karena perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, sejak bulan Juni Tahun 2020 hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga bersama Termohon dalam suatu ikatan perkawinan, sebab kebahagiaan rumah tangga antara Pemohon dengan termohon tidak dapat diharapkan lagi dengan keadaan rumah tangga yang sudah diuraikan di atas, maka sulit kiranya perkawinan dipertahankan, karena *Pemohon mempunyai dasar dan alasan kuat menurut hukum untuk mengajukan permohonan cerai talak*;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : “ antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga ”.

8. Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama Banyuwangi dapat menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hlm.3 dari 12 hlm. Put.No.0698/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0698/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 03 Februari 2021 dan 11 Februari 2021 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 19 Februari 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Mendut Gg. XIII A RT.03 RW.01 Kelurahan

Hlm.4 dari 12 hlm. Put.No.0698/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Heni Ruswita Ayu Puji Martila binti Agung Supadilah;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Perum. Griya Dadapan Asri Blok H.IB RT 002 RW 001 Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Bahwa antara Pemohon dan Termohon bersama-sama pergi ke Kota Batu sekitar bulan September 2019, dan kemudian kembali lagi ke Banyuwangi pada bulan Maret 2020;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2020, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah karena persoalan ekonomi Termohon merasa kurang tercukupi ;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon pulang kerumah orangtuanya yang hingga sekarang telah berpisah selama 7 bulan ;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Mendut Gg. XIII A RT.03 RW.01 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di XXX Kabupaten Banyuwangi. Bahwa antara

Hlm.5 dari 12 hlm. Put.No.0698/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon bersama-sama pergi ke Kota Batu sekitar bulan September 2019, dan kemudian kembali lagi ke Banyuwangi pada bulan Maret 2020;

- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2020, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah karena persoalan ekonomi Termohon merasa kurang tercukupi ;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon pulang kerumah orangtuanya yang hingga sekarang telah berpisah selama 7 bulan ;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon tersebut harus

Hlm.6 dari 12 hlm. Put.No.0698/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

ue _1v keäÎ qtY è.} kfY GjfbUã häb1
oi kaä1éeã éQ8 oi

Artinya ; *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0389/19/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2021 dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

Hlm.7 dari 12 hlm. Put.No.0698/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2020 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang dengan uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;;
2. Akibat dari peristiwa itu Pemohon pulang kerumah orangtuanya yang hingga sekarang telah berpisah selama 7 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh karena persoalan ekonomi Termohon merasa kurang tercukupi ;;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar

Hlm.8 dari 12 hlm. Put.No.0698/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk

Hlm.9 dari 12 hlm. Put.No.0698/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.10 dari 12 hlm. Put.No.0698/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Selasa, tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H. dan Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.

ttd

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Hafiz, M.H.

Hlm.11 dari 12 hlm. Put.No.0698/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Rusdiyanto, S.H., M.HES.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNPB	Rp210.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm.12 dari 12 hlm. Put.No.0698/Pdt.G/2021/PA.Bwi